



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR P.133.DP3A & PPK-B TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur Bengkulu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak , ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1571);
9. Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :
- a. mengumpulkan data untuk bahan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu;
 - b. mengharmonisasikan, mengkaji dan melakukan pemantapan terhadap materi atau konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
 - c. menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Maret 2019

GUBERNUR BENGKULU



H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : P. 133. DP/2019/DPK/B Taluni 2019
TANGGAL : 13 Maret 2019

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI PROVINSI BENGKULU

- I Pengarah : Gubernur Bengkulu
- II Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
- III Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
- IV Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
- V Anggota :
1. Sekretaris Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
 5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu.
 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
 7. Kasi Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
 8. Kasubbag Keputusan Kepala Daerah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
 9. Kasubbag Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

10. Kasubbag Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
11. Kasubbid Kesehatan dan Kesra Bappeda Provinsi Bengkulu.
12. Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu.
13. Ketua *Women Crisis Centre* (WCC) Provinsi Bengkulu.
14. Ketua Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Provinsi Bengkulu.
15. Yuniko Fitrian, S.H (Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu).
16. Plasia Saragih, SKM, M.Pd (Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu).
17. Julina, S.E (Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu)

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH